



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan demi harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis Rumah Sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), Psiko-sosial dan pelayanan hukum.
4. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban;
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi;
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual,

ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
12. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
13. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
16. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Pelayanan Optimal adalah usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan manfaat, guna mencapai suatu tujuan terbaik.
18. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan serta dapat direkam atau ditransmisikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan asas penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi Perempuan dan Anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, *reunifikasi* dan pemberdayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan; dan
 - d. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. memberikan bantuan terhadap korban.

Pasal 7

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB VI
LEMBAGA PENYELENGGARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. kesehatan;
 - b. penegak hukum;
 - c. sosial dan pemberdayaan;
 - d. pendidikan dan keagamaan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah PPT.
- (2) PPT dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan norma-norma agama, adat serta hak dan kewajiban orang tua/wali, suami dan/atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap korban kekerasan berhak mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Bangka Barat baik yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Barat maupun di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Selain perlindungan terhadap korban penduduk Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlindungan juga dilakukan terhadap bukan penduduk Bangka Barat yang kejadiannya dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 11

- (1) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban yang diselenggarakan oleh PPT berupa perlindungan:
 - a. medis;
 - b. hukum;
 - c. *medicolegal* (Kedokteran Forensik);
 - d. psikologis; atau
 - e. ekonomi.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan dan luka-luka fisik

yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan *medicolegal* terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan psikologis terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
- (6) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan korban dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PPT wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E